



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.02/MENKES/242/2015

TENTANG

PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN  
PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN  
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI SERTA CALON  
PENGANTI ANTAR WAKTU DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu membentuk panitia antar kementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi serta Calon Pengganti Antar Waktu Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Peraturan . . .



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI SERTA CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.

KESATU : Susunan keanggotaan Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi serta Calon Pengganti Antar Waktu Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA . . .



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDUA : Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. melakukan pembahasan substansi, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi serta Calon Pengganti Antar Waktu Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
  - b. melakukan pengharmonisasian substansi Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi serta Calon Pengganti Antar Waktu Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
  - c. melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi serta Calon Pengganti Antar Waktu Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan permasalahan yang dihadapi kepada Menteri Kesehatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Antar Kementerian bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian dibebankan pada anggaran belanja Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2015

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd  
NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/MENKES/242/2015  
TENTANG  
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN  
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA  
CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA DEWAN  
PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI SERTA CALON  
PENGANTI ANTAR WAKTU DEWAN PENGAWAS DAN  
DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN  
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN  
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA DEWAN  
PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI SERTA CALON PENGANTI ANTAR  
WAKTU DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

- Penasehat : Menteri Kesehatan
- Pengarah : Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan
- Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Mediko Legal, Kementerian Kesehatan
- Wakil Ketua : Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan
- Anggota :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
  2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan
  3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan
  4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
  5. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
  6. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
  7. Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Kabinet



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

8. Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Kementerian Ketenagakerjaan
9. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
10. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
11. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan
12. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Negara
13. Kepala Subdit Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
14. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan
15. Kepala Bidang Kendali Mutu dan Pengembangan Jaringan Pelayanan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
16. Kepala Bidang Pembiayaan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
17. Kepala Bidang Jaminan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
18. Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan

Sekretariat : 1. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan  
2. Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK